



INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

MOMERANDUM OF UNDERSTANDING

(MoU)

ANTARA

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**

No: B-347/ln.22/III.3/HM.01/03/2021

DAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

No: No.184.4/30/SEKRE/DP3APPKB

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Maret tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Dr. Desi Erawati, M.Ag	:	Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. dr. ADM.Tangkudung, M. Kes	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

	Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan M. Husni Thamrin No 11 Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
--	---

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani MoU ini dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PENETAPAN

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterkaitannya berdasarkan UU RI Nomor 12 tentang pendidikan tinggi Pasal 14, 15, 16 dan 17.
2. Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.
5. Peraturan gubernur Kalimantan Tengah No.37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 2

TUJUAN

MoU ini dilaksanakan dengan tujuan untuk bersama-sama **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing demi tercapainya pengembangan kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya manusia Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoU ini meliputi kegiatan yang menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh fakultas/ lembaga/ unit yang terlibat dengan kegiatan MoU ini di masing-masing instansi, baik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah maupun IAIN Palangka Raya.
2. Aturan tata laksana MoU diatur tersendiri yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :

- a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan PIHAK KEDUA untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
- b. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palangka Raya.

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam bersama-sama membantu Sesuai Peraturan gubernur Kalimantan Tengah No.37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan terlibat pada Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
- b. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 6
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi MoU diatur tersendiri dan tidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. MoU ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

MoU ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas lembaga IAIN Palangka Raya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
LAIN-LAIN


1. Perubahan atas MoU ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 10
PENUTUP

MoU ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk IAIN Palangka Raya dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PIHAK PERTAMA,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palangka Raya
Dekan FUAD,



Dr. Desi Erawati, M.Ag
NIP. 197712132003122003

PIHAK KEDUA,
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Dinas,



ADN. Yangkudung, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001